



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 042 /401.403.7/ *Ab* /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042/401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Payanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Desember 2017

LURAH JOSEANAN,



BASARI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19620516 198503 1 011

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
2. Sdr. Camat Taman;
3. Sdr. Pejabat dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

NOMOR : 042 / 46 / 401.403.7/2017

TANGGAL : 26 Desember 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID Pembantu	Sekretaris Lurah
3	Sekretaris	Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	Kasi Pemerintahan
	b. Anggota	Staf
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
	b. Anggota	Staf
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Staf

LURAH JOSENAN



Penata Tk. I

NIP. 196205161985031011